

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

14 Mei 2025

REKAPITULASI PUTUSAN SELA



10/PUU-XXII/2024
UU 47/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

Memerintahkan untuk penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan

REKAPITULASI KETETAPAN

1

24/PUU-XXIII/2025
UU 1/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU
BUMN

Mengabulkan penarikan kembali

2

26/PUU-XXIII/2025
UU 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU
Kejaksaan

Mengabulkan penarikan kembali

3

33/PUU-XXIII/2025
UU 34/2004 tentang TNI

Mengabulkan penarikan kembali

REKAPITULASI PUTUSAN

1

12/PUU-XXIII/2025
UU 20/2023 tentang ASN

Tidak dapat diterima

2

13/PUU-XXIII/2025
UU 17/2023 tentang Kesehatan

Ditolak

3

14/PUU-XXIII/2025
UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Tidak dapat diterima

4

16/PUU-XXIII/2025
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ditolak

5

17/PUU-XXIII/2025
UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

Tidak dapat diterima

REKAPITULASI PUTUSAN

6

22/PUU-XXIII/2025
UU 2/2008 tentang Partai Politik dan
UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Tidak dapat diterima dan Ditolak

7

23/PUU-XXIII/2025
UU 7/2011 tentang Mata Uang

Tidak dapat diterima

Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (UU 47/1999)

Para Pemohon:

Basri Rase, S.IP., M.Si (Wali Kota Bontang), Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H., (Ketua DPRD Kota Bontang), Junaidi (Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang), dan Agus Haris, S.H (Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 7 UU 47/1999

“Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Bontang Utara; dan
- b. Kecamatan Bontang Selatan. ”

Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999

“(4) Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :

- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan”

Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999

“(5) Kota Bontang mempunyai batas wilayah :

- d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai. ”

Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (UU 47/1999)

Ketentuan yang diuji:

Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999

“Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.

Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.

Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.”

Lampiran 5

Gambar Peta Wilayah Kota Bontang

Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (UU 47/1999)

Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang, paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

Ketetapan Nomor 24/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)

Para Pemohon:

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH. (Advokat), Iwan Kurniawan, S.Sy. (Advokat), Yuseva, SH., MH. (Advokat), Rosalina Pertiwi Gultom, SH. (Advokat) dan Asosiasi Advokat Konstitusi

Ketentuan yang diuji:

Pasal 1 angka 23 UU BUMN

“Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Pasal 3E ayat (2), (3), (4) dan (5) UU BUMN

“(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan rnengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.

(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, *Holding* Investasi, dan *Holding* Operasional atas persetujuan Presiden.”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 24/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Ketetapan Nomor 26/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan)

Para Pemohon:

Stepanus Febyan Babaro (Karyawan Swasta), dan Henemia Hotmauli Purba (Mahasiswa)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 26/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Frasa “atas izin Jaksa Agung” dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 26/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Ketetapan Nomor 33/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)

Pemohon:

Prof. Dr. H. Mhd Halkis, M.H. (TNI/Guru Besar Universtias Pertahanan)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 2 huruf d UU TNI

“Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Pasal 39 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UU TNI

“Prajurit dilarang terlibat dalam:

1.
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”

Pasal 47 ayat (2) UU TNI

“(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Putusan Nomor 12/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU IASN)

Pemohon:

Erwin Febriansyah (Wiraswasta)

Ketentuan yang diuji:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 13/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Para Pemohon:

1. Prof. Dr. Evi Hasnita, S.Pd. M.Kes. (Rektor Universitas Fort De Kock)
2. Dr. Eka Ananta Sidharta, S.E. (Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda)
3. Perkumpulan Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia
4. Kembang Senja (Mahasiswa Imu Keperawatan Universitas Fort De Kock)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 213 ayat (2), (3) dan (4) UU Kesehatan

“(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium.

(3) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat kompetensi.

(4) Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi.”

Pasal 220 ayat (5)

“(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kolegium”

Amar Putusan:

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 14/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan)

Pemohon:

H.M. Subhan, S.H.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 2 UU Kewarganegaraan

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 16/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Para Pemohon:

1. R. Odjahan Silalahi (Pensiunan PNS/Terpindahan),
2. Lesmar Rumasondi (Petani/Terpindahan), dan
3. Lamson Sidabariba (Petani/Terpindahan)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 170 ayat (1) KUHP

“(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Amar Putusan:

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 17/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Produk Halal)

Para Pemohon:

Kiki Supardji (Pedagang) dan Andy Savero (Tabib)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 4 UU Produk Halal

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Pasal 26 ayat (2) UU Produk Halal

“(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Para Pemohon:

Edward Thomas Lamury Hadjon (Dosen Hukum Tata Negara) dan Zidane Azharian Kemalpasha

Ketentuan yang diuji:

Pasal 23 ayat (1) UU Parpol

“(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.”

Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3

“(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;”

Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3

“Cukup jelas.”

Amar Putusan:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 23/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang)

Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjutak, S.H. (Advokat)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Mata Uang

“(1) Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya; ”

Pasal 5 ayat (2) huruf c UU Mata Uang

“(2) Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.